

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang sangat penting. Bahkan pernikahan merupakan bagian dari menyempurnakan agama. Melalui proses ini akan timbul adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, salah satunya kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri serta anak-anaknya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan ucapan ijab qobul sebagai tanda adanya saling ridho meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut sudah saling terikat. Hukum yang mengatur tentang tata cara pernikahan tersebut terangkum dalam rukun dan syarat syarat pernikahan.

Didalam ikatan pernikahan terbentuk adanya hak dan kewajiban bagi dua insan yang telah melangsungkan hal sakral tersebut. Diantaranya adalah adanya hak dan kewajiban bagi setiap suami-istri, dan hal ini dibedakan antara hak dan kewajiban suami-istri. Diantara kewajiban suami ialah memberi nafkah, membiayai dan mendidik anak serta istrinya demi berlangsungnya keutuhan rumah tangga yang telah dibangun. Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan, atau bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan "*al-waali*" yang berarti pemilik kekuasaan. Menurut istilah *fuqoha* memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang, orang yang melaksanakan akad ini disebut wali. Wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama orang lain.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istri dan anaknya. Nafkah bentuknya bermacam-macam, bisa berupa tempat tinggal, perhatian atau pelajaran, pengobatan dan juga pakaian. Secara etimologi kata "*Nafkah*" dalam bahasa Arab artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. *An-Nafaqaat* adalah jama' dari kata *An-Nafaqah* secara etimologi artinya

uang, dirham, atau sejenis dengan harta benda. Secara bahasa *An-Nafaqah* berarti mengeluarkan dan menghabiskan harta.¹

Nafkah mempunyai arti sebagai wujud pemberian biaya hidup keluarga, baik itu istri ataupun anak-anaknya, yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya yang harus tercukupi.

Pemberian disini maksudnya, nafkah suami kepada istri dan ayah kepada anaknya. Seorang ayah sebagai pemimpin rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga, istri dan anak-anaknya sesuai jumlah atau nominal pendapatan dari hasil usaha, kerja atau rezeki yang telah didapatkan pada setiap harinya. Adanya kewajiban memberi nafkah seorang ayah kepada anaknya adalah karena adanya sebuah ikatan pernikahan antara suami dan istri.²

Suatu perkawinan yang sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri, membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak dalam keluarga adalah amanah Allah yang perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Anak mempunyai hak-hak tertentu, baik hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti; sandang, pangan dan papan, maupun hak immaterial anak, seperti; hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, sekaligus hak berinteraksi sosial. Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi oleh orang tua adalah

¹ B. A. Sopiandi, Abdul Rouf, et al., *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: Zahen Publisher, 2020).

² Muhammad Syarofi, Rusmini, "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak Dalam Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2021).

hak nafkah (*alimentasi*). Pemenuhan hak nafkah anak, merupakan bentuk implementasi dari tujuan pernikahan, sebagai media ampuh yang berperan secara aktif ofensif untuk melindungi keturunan.

Nafkah menurut kesepakatan ulama adalah belanja untuk keperluan makanan yang mencakup sembilan bahan pokok disingkat sembako, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan.

Selain itu M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah:

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak
2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat continue (terus menerus) sampai anak itu dewasa.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.⁴ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁵ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman anak, di Indonesia diberlakukan Undang-Undang yang mengatur secara rinci masalah hadanah dan biaya pemeliharaan anak akibat perceraian untuk memberikan

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 797.

⁴ Undang-Undang Pasal 330 ayat (1).

⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5).

⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1).

perlindungan bagi masa depan anak secara hukum baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Positif, kewajiban untuk menafkahi keluarga (khususnya anak) merupakan kewajiban primer seorang suami menurut kemampuannya.

Selaras dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur secara garis besar, tentang akibat hukum sebab berakhirnya pernikahan karena perceraian, dengan bertitik berat pada terjaminnya kesejahteraan serta kepentingan hidup anak-anak, kemudian tentang pengurusan, pengasuhan dan pemeliharaan anak diatur dalam Pasal 41 yang memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
2. anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan berwenang memberi keputusannya.
3. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
4. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 bagian (d) mengenai akibat dari putusnya pernikahan, yaitu semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri.⁸

Dilihat dari hukum-hukum yang diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, bahwa setiap orang tua yang telah bercerai agar tidak melalalaikan nafkah anak. Terkhususnya bagi orang tua laki-laki karena kedudukan ibu dalam memberi nafkah kepada anak hanya apabila ayah tidak mampu menafkahi, kemudian pengadilan yang bersangkutan memutuskan

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena pada dasarnya ayahlah yang bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan anak tersebut.⁹

Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum islam namun hal ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Solusi untuk bercerai ini ditujukan apabila sudah tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi suami istri dalam rumah tangganya.¹⁰

Dalam islam perceraian merupakan sebuah tindakan dibenarkan oleh agama jika dalam keadaan mendesak atau darurat, sebagaimana telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang dibenci Allah adalah *Thalaaq*. Hadist ini berbunyi: "*Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibenci-Nya selain dari pada Thalaaq*" (HR. Abu Dawud RA).

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan dalam *Tafsir Al-Munir*, meskipun talaq adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, hal itu harus dihindari kecuali sudah mencapai kondisi darurat.¹¹

Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian salah satunya adalah pemenuhan hak nafkah anak. Anak yang lahir dari adanya perkawinan maka akan ada sebuah kewajiban yang harus dipenuhi orang tua pada anaknya. Yaitu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, memberi hak nafkah terhadap anak-anaknya meskipun orang tua dalam keadaan sudah berpisah (cerai) apalagi seorang ayah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur dengan jelas tentang pengertian perceraian namun telah diatur dalam pasal 113-148 KHI. Dari pasal

⁹ Indah Fatimatus Syahroh, "*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah*", skripsi (Jember: Fakultas Syari'ah, 2023).

¹⁰ Muhammad Arsad Nasution, "*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih*", *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4, NO. 2 (2018).

¹¹ [Talak dalam Islam: Pengertian, Dalil, Hukum, dan Lafaznya \(ampproject.org\)](https://ampproject.org/), Diakses Pada Tanggal 8 November 2023.

tersebut menegaskan bahwa proses perceraian itu tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan kuat dan harus benar menurut hukum.¹²

Terbentuknya keluarga yang harmonis menjadi pencapaian serta keinginan setiap manusia, namun tidak semua orang bisa untuk mewujudkannya. Akan ada konflik yang terjadi pada setiap keluarga, konflik dalam keluarga disebabkan beberapa hal. Seperti ekonomi, lingkungan tempat tinggal, latar belakang dari kedua belah pihak, adanya pihak ketiga, lalainya memberi nafkah dan banyak hal lainnya.

Perceraian orang tua memberi pengaruh besar terhadap anak, seperti turunnya prestasi belajar anak, anak-anak mengalami gangguan emosional dan mental, serta bisa berdampak lalainya seorang ayah untuk memberi nafkah jika pengasuhan anak itu jatuh kepada pihak ibu.

Kewajiban ayah memberi nafkah untuk anaknya mempunyai batasnya. Kewajiban itu akan gugur jika anak mencapai usia dewasa. Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang anak yang sudah dewasa, tetapi miskin dan tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Imam Hanafi, nafkah bagi anak yang sudah dewasa dan sehat maka dari orang tuanya telah gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak gugur kecuali ia sudah menikah. Imam Malik juga berpendapat seperti ini, yang membedakan hanya, ia mewajibkan kepada ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya sampai ia dicampuri oleh suaminya. Dasar hukum dari Alqur'an dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian telah dijelaskan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah ayat 233.¹³

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 113-148.

¹³ Jufri Nasrullah, "Tindakan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian", skripsi (Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2022).

Artinya: *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

Persoalan nafkah anak pasca perceraian ini sering kali menjadi problem karena terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, walaupun pada hakikatnya segala hukum telah mengatur tentang hal tersebut namun tetap saja orang tua masih melalaikan tanggung jawabnya, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, baik orang tua, kerabat dan lainnya.

Adanya kelalaian dalam memberikan nafkah merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Terjadinya hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan agama dan peraturan negara serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya melaksanakan kewajiban pemberian nafkah atau pihak yang berhak memperoleh nafkah juga kurang pengetahuannya tentang cara menuntut hak-haknya. Akibatnya tidak sedikit anak yang nafkahnya terlalaikan.¹⁴

Sebagaimana kasus yang terjadi di daerah penulis Desa Cangkring Kecamatan Plered, suami-istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sumber. Mereka memiliki satu orang anak, setelah perceraian, ayah dari anak-

¹⁴ Indah Fatimatus Syahroh, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah", skripsi (Jember: Fakultas Syari'ah, 2023).

anak tersebut tidak pernah memberikan nafkah, baik untuk biaya pemeliharaan maupun biaya pendidikan. Padahal ayah satu anak tersebut mampu secara fisik maupun materi. Dari pihak mantan istri juga tidak menuntut nafkah anak pada saat menggugat suaminya, karena alasan mantan istri tidak tau mengenai pengurusan nafkah anak di Pengadilan Agama serta pada saat itu yang ada dalam pikiran hanya perceraian saja, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab nafkah anak terlalaikan, namun menurut penulis seharusnya seorang ayah mempunyai rasa tanggung jawab, dan hati nurani, karena dengan perbutannya yang melalaikan nafkah, memaksa dan membiarkan kepada mantan istrinya atau ibu dari anaknya tersebut bekerja lebih keras untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Padahal yang seharusnya dalam aturan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah ayah dan menafkahi anaknya sampai anak itu dewasa. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 bagian (d) mengenai akibat dari putusanya Perkawinan. Hal ini sudah jelas bertolak belakang dengan ketentuan syariah maupun peraturan negara. Dari alasan itulah sehingga membuat saya tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai kelalaian nafkah anak, karena hal tersebut sungguh sangat merugikan baik dari pihak ibu yang harus lebih keras mencari nafkah untuk membiayai anaknya maupun pihak anak yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh ayahnya, sehingga saya ingin mengetahui pandangan hukum islam dan pengadilan mengenai masalah ini seperti apa. Sehingga judul yang di angkat dalam penelitian saya kali ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kelalaian Memberi Nafkah Pada Anak Korban Perceraian di Pengadilan Agama Sumber”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai Kelalaian memberi nafkah terhadap anak korban perceraian. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hak Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi dan pengalaman yang terjadi dilapangan.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu, berkenaan dengan bagaimana pandangan hukum islam terhadap ayah yang lalai memberi nafkah terhadap anak pasca perceraian dan bagaimana tindakan pengadilan kepada ayah yang lalai memberi nafkah pasca perceraian.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, peneliti membuat batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Pengadilan Agama Sumber dengan membatasi penelitian pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya fokus pada bagaimana tindakan pengadilan pada ayah yang lalai memberikan nafkah pada anak pasca perceraian dengan mengambil pandangan hukum islam terhadap hal tersebut.

3. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan gambaran yang terjabarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kelalaian ayah memberi nafkah anak pasca perceraian?
- b. Bagaimana tindakan Pengadilan Agama Sumber kepada ayah yang lalai memberi nafkah anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan yang telah disampaikan di atas maka, sebagai tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pandangan Hukum Islam terhadap kelalaian ayah memberi nafkah pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang tindakan Pengadilan Agama Sumber terhadap ayah yang lalai memberikan nafkah pasca perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang kelalaian ayah memberi nafkah pasca perceraian menurut pandangan Hukum Islam dan tindakan pengadilan di Pengadilan Agama Sumber.

2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dapat dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Bagi Masyarakat diharapkan memberikan sumbangan wawasan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga mengenai pemahaman kelalaian ayah memberi nafkah terhadap anak korban perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

1. Penelitian terdahulu oleh Silfana Dali dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca perceraian". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengerahkan kita kepada sebuah permasalahan dimana hakim diminta memberikan pandangan terhadap permasalahan yang terjadi pasca perceraian, tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab utama sehingga terjadinya kelalaian nafkah anak pasca perceraian serta bagaimana bentuk implementasi dari nafkah tersebut. Hakim pengadilan agama menyebutkan bahwa ada 3 faktor utama sehingga nafkah anak tersebut teralalaikan pasca perceraian yaitu, tidak adanya tuntutan tentang nafkah anak dalam isi surat gugatan, ekonomi suami tidak mencukupi, dan tidak adanya rasa tanggung jawab. Adapun cara untuk memperoleh nafkah yang dilalaikan tersebut melalui tuntutan yaitu, tuntutan balik (*rekonvensi*) dan tuntutan baru dari pihak penggugat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan proses reduksi, penyajian dan verifikasi data dan dilakukan keabsahan dengan triangulasi data *membercheck*.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah memiliki kesamaan dalam metode penelitian pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai sumber data primernya dan memiliki salah satu analisis pembasahan yang sama didalamnya yaitu sama-sama meneliti tentang kelalaian ayah memberi nafkah terhadap anak korban perceraian dalam pandangan pengadilan agama. Adapun perbedaannya adalah pada tempat penelitian. Penelitian dari peneliti terdahulu ini di pengadilan agama Manado sedangkan saya di pengadilan agama sumber. Kemudian penulis menambahkan pembahasan mengenai pandangan Hukum Islam terhadap kelalaian ayah memberi nafkah pasca perceraian.
2. Peneliti terdahulu oleh Indah Fatimus Syahro dengan judul "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian

¹⁵ Silfana Dali, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian", *skripsi* (Manado: Fakultas Syari'ah, 2020).

Suami Dalam Memberi Nafkah”. Penelitian ini menjabarkan tentang perkara perceraian yang disebabkan oleh seorang suami yang lalai memberikan nafkah kepada istrinya. Akibat masalah tersebut akhirnya rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sang istri pun merasa tidak nyaman dengan perilaku suaminya dan kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan agama Lumajang. Fokus penelitian ini adalah *pertama* Apa Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Gugat yang ada dalam Putusan PA Lumajang, *kedua* Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami yang lalai dari kewajiban dalam memberi nafkah. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) mengenai *ratio decidendi*. Metode pengumpulan menggunakan bahan hukum primer dan Undang-Undang, bahan hukum sekunder yakni skripsi, jurnal, buku dan internet dan juga bahan non hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data dengan menganalisis permasalahan yang terjadi melihat gambaran yang dilihat yakni data dan buku.¹⁶

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data dengan menganalisis permasalahan yang terjadi melihat gambaran yang dilihat yakni data dan buku. Adapun perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami lalai memberi nafkah pasca perceraian.

3. Penelitian terdahulu Sartika Novi Ana Mishbakul Kasanah dengan judul “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Peneliti ini menjelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya akan tetap berjalan, meskipun pernikahan antar keduanya berakhir. Seringkali dalam kasus ini anak menjadi korbannya. Sehingga memberi perlindungan bagi anak pasca perceraian harus dilakukan demi kepentingan yang terbaik untuk anak.

¹⁶ Indah Fatimatus Syahroh, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberi Nafkah”, skripsi (Jember: Fakultas Syari’ah, 2023).

Dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PAKab.Mn. Terbukti bahwa ayah mengingkari kewajibannya untuk memberikan hak nafkah, sehingga mantan istri ini menggugat mantan suaminya untuk tetap memberi nafkah pada anaknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan perkara? Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian oleh hakim pengadilan agama kabupaten Madiun. Skripsi peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian Pustaka (*liberary research*) dengan pendekatan hukum yuridis empiri. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data yang di rumuskan oleh Miles dan Huberman yakni dengan reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.¹⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti hak ayah untuk memberi nafkah anak pasca perceraian. Sedangkan berbedaannya adalah dari rumusan masalahnya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena didalamnya telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan hukum islam dan pengadilan agama terhadap kelalaian ayah memberi nafkah anakpasca perceraian.

Nafkah merupakan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tamggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah setelah bercerai merupakan tanggung jawab suami, namun pada praktiknya disebagian besar masyarakat kewajiban ini tidak terlaksana dengan baik. Setelah bercerai ayah cenderung mengabaikan nafkah untukanak-anak terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak, hal ini

¹⁷ Sartika Novi Ana Miskhabul Kasanah, "*Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*", skripsi (Ponorogo: Fakultas Syari'ah, 2023).

tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Fiqih, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Seorang ayah berkewajiban memberi nafkah anak bahkan setelah bercerai dari ibu anak-anaknya. Seringkali, laki-laki mengabaikan kepada anak-anaknya setelah berpisah dari istrinya. Padahal akan berakibat dosa pada dirinya. Dalam islam menafkahi anak bagi seorang ayah wajib hukumnya. Imam Syafi'I mengungkapkan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak berupa makanan, pakaian, dan keperluan lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan didalam firman Allah dalam QS. Albaqarah ayat 233.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum negara kewajiban ayah dalam menafkahi akan gugur apabila anak telah mencapai usia dewasa atau 21 tahun.¹⁹



G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang jelas (valid) dalam melakukan penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa metode penelitian yang akan di gunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁸ Lutfi Yana, Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2022).

¹⁹ <https://id.theasianparent.com/nafkah-anak#>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dalam hal ini peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan kelalaian ayah memberi nafkah terhadap anak pasca perceraian studi kasus di Desa Cangkring Kec. Plered. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan yaitu penelitian dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Selain itu, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti dengan peneliti sebagai subjek penelitian, kemudian memilih orang-orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan data yang penulis butuhkan.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus melalui *interview* langsung dengan para narasumber dari masyarakat yang terkait dan pada Pengadilan Agama Sumber. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

Selain itu, penelitian ini masih tetap menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang rinci, kemudian menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan realita secara kompleksitas terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Kiat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum islam dan pengadilan agama terkait kasus lalainya aya memberi nafkah pasca perceraian sebagai bentuk penyempurnaan penelitian sehingga adanya realitas serta kompleksitas fenomena yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang berupa proses pengumpulan data, penyusunan serta penjelasan atas data. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang hukum lalainya ayah memberi nafkah pasca perceraian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan jenis data dengan menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi kelalaian ayah memberi nafkah pasca perceraian.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua yaitu meliputi :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber pokok dalam penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak terkait yang ada di Pengadilan Agama Sumber dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer, data sekunder tersebut yaitu, Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku karya Harahap, M. Yahya yang berjudul *Hukum Acara perdata*, Sopiandi B. A. Abdul Rouf yang berjudul *Nafkah Dalam Pandangan Islam* dan Sugiyono yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Jga karya ilmiah, seperti skripsi dari Dali Silfana dengan judul *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian*, dll..²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

²⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.²¹

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan para pihak yang mengalami.²²

c. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data berupa informasi terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti seperti dokumen berupa catatan penting, naskah, foto-foto, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan dokumen lainnya yang dapat menunjang fokus masalah yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan pihak yang terlibat.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dalam bentuk lainya dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori kelompok yang sesuai, menyusun kedalam pola serta memilih mana yang penting dan dilakukan pemilihan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang akan dipelajari sehingga mudah

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 195.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian kualitatif teknik analisa datanya menggunakan cara induktif yakni proses analisis data didasarkan pada data yang diperoleh dari responden. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga bagian yakni :

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b) Display Data

Display data atau penyajian merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori atau pola lainnya yang dapat mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca dalam memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.

c) Verifikasi dan Kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan akan bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kelalaian Memberi Nafkah Pada Anak Korban Perceraian di Pengadilan Agama Sumber” pembahasannya dikelompokkan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab satu ini penulis akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian tersebut.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab kedua memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori kelalaian ayah memberi nafkah pasca perceraian yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

Bab III : Gambaran Umum di Pengadilan Agama Sumber

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum di Pengadilan Agama Sumber yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, tugas pokoknya dan fungsinya.

Bab IV : Pembahasan dan Analisis

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dan hasil analisis data sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan, dengan menjelaskan hasil temuan secara mendetail, yakni tentang kelalaian ayah memberi nafkah pasca perceraian.

Bab V : Penutup

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan dalam perumusan masalah, setelah melalui analisis di bab sebelumnya